PERATURAN KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DI LINGKUNGAN KEDOKTERAN
DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;

b. bahwa dalam menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian khususnya kedokteran forensik, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia memerlukan pedoman pelayanan kedokteran forensik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelayanan Kedokteran Forensik di Lingkungan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DI LINGKUNGAN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pusdokkes Polri adalah unsur pendukung di bidang Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Biddokkes Polda adalah unsur pendukung dalam bidang kedokteran dan kesehatan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
4. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disebut Rumkit Bhayangkara adalah rumah sakit

di lingkungan Polri yang menyelenggarakan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum.

5. Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.
6. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
7. Olah TKP Aspek Medis adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kedokteran forensik untuk memasuki TKP dalam rangka melakukan pemeriksaan awal terhadap mayat di TKP serta membantu penyidik mengumpulkan atau mengambil barang bukti medis dan barang bukti yang menempel pada tubuh mayat.
8. Barang Bukti Medis adalah benda/barang yang berasal dari tubuh manusia, yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi.
9. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.
10. Mayat adalah badan atau tubuh orang yang sudah mati.
11. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
12. *Visum et Repertum* yang selanjutnya disingkat *VER* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik

hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan penegakan hukum.

13. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
14. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.
15. Urusan Kesehatan Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Urkes Polres adalah seksi kedokteran kepolisian yang bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian pada tingkat Polres.

BAB II
PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK

Pasal 2

Jenis Pelayanan Kedokteran Forensik meliputi:

a. pemeriksaan orang hidup;
b. pemeriksaan luar mayat;
c. bedah mayat;
d. gali mayat;
e. identifikasi personal;
f. pemeriksaan psikiatri forensik;
g. Olah TKP aspek medis;
h. pemeriksaan tambahan; dan
i. konsultasi hukum kesehatan dan medikolegal.

Pasal 3

(1) Pelayanan kedokteran forensik dilaksanakan oleh:
   a. Urkes Polres;
   b. Rumkit Bhayangkara;

c. Biddokkes Polda;

d. Pusdokkes Polri.

(2) Pelayanan Kedokteran Forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

(3) Dalam hal Pelayanan Kedokteran Forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di luar Polri.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Orang Hidup

Pasal 4

(1) Pemeriksaan orang hidup diperlukan untuk menentukan penyebab kelainan atau tanda–tanda kekerasan atau hal-hal lain pada tubuh pasien.

(2) Pemeriksaan orang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat, antara lain:

a. surat permintaan dari penyidik yang berisi jenis permintaan, identitas pasien dan kronologi singkat kejadian;

b. persetujuan dari pasien/keluarga pasien; dan

c. bukti identitas dari pasien.

(3) Pemeriksaan orang hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh dokter.

Pasal 5

Sarana dan prasarana dalam pemeriksaan orang hidup, meliputi:

a. meja dan kursi/tempat tidur periksa sesuai kebutuhan;

b. lampu/sinar penerangan yang cukup;

c. alat perlindungan diri untuk petugas pemeriksa;

d. penggaris/pita meteran yang dapat digunakan untuk mengukur satuan sentimeter;
e. peralatan pemeriksaan kedokteran sesuai jenis pemeriksaan dalam keadaan steril/bersih;
f. alat untuk membungkus barang bukti yang ditemukan saat pemeriksaan; dan
g. tempat untuk membuang sampah hasil pemeriksaan.

Pasal 6

(1) Alur pemeriksaan orang hidup:
   a. melakukan registrasi dan pengecekan kelengkapan administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan kesesuaian identitas pasien;
   b. memanggil pasien ke dalam ruang pemeriksaan;
   c. melakukan wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan lain yang diperlukan; dan
   d. dokter menyimpulkan hasil pemeriksaan.
(2) Setelah menyimpulkan hasil pemerikasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, jika pasien membutuhkan pengobatan maka dokter memberikan pengobatan dan memberikan rujukan kepada dokter lainnya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
(3) Selama pemeriksaan tidak diperkenankan orang lain hadir dalam ruang pemeriksaan kecuali atas izin pemeriksa dan pasien/wali pasien sesuai prinsip rahasia kedokteran.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Luar Mayat

Pasal 7

(1) Pemeriksaan luar mayat dilakukan untuk menemukan dan menentukan penyebab kelainan atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh pasien dan tidak dapat digunakan untuk menentukan sebab kematian.
(2) Pemeriksaan luar mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat, antara lain:

a. surat permintaan dari penyidik yang berisi jenis permintaan, identitas mayat dan kronologi singkat kejadian; dan
b. label pada mayat yang memuat identitas mayat, satuan kerja dari penyidik, dan tanda-tangan penyidik.

(3) Pemeriksaan luar mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. tenaga ahli:
1. dokter umum; atau
2. dokter spesialis forensik;
b. tenaga pembantu:
1. asisten pemeriksaan;
2. pencatat; dan
3. fotografer.

Pasal 8

Sarana dan prasarana dalam pemeriksaan luar mayat meliputi:
a. meja pemeriksaan yang dapat memuat seluruh tubuh mayat;
b. meja untuk persiapan alat;
c. lampu tambahan/senter;
d. alat perlindungan diri untuk petugas pemeriksa;
e. penggaris/pita meteran yang dapat digunakan untuk mengukur satuan sentimeter;
f. alat dan sarana membersihkan mayat;
g. alat untuk membungkus barang bukti yang ditemukan saat pemeriksaan; dan
h. tempat untuk membuang sampah hasil pemeriksaan.

Pasal 9

(1) Alur pemeriksaan luar mayat:
a. sebelum pemeriksaan dilakukan pencocokan identitas mayat;
b. jika identitas sudah sesuai, mayat dibawa ke ruang pemeriksaan mayat;

c. di dalam ruang pemeriksaan, mayat diteliti dan diperiksa seluruh bagian tubuhnya;

d. mencatat hasil pemeriksaan luar mayat dan membuat laporan hasil berupa *VER;* dan

e. setelah pemeriksaan selesai, dilakukan pemulasaraan mayat dan penyerahan mayat kepada penyidik atau keluarga.

(2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh penyidik.

(3) Pemeriksaan luar mayat dilakukan sesuai dengan standar keilmuan.

(4) Pemulasaraan dan penyerahan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disesuaikan dengan permintaan penyidik atau keluarga.

Bagian Ketiga

Bedah Mayat

Pasal 10

(1) Bedah mayat dilakukan untuk menemukan dan menentukan penyebab kelainan atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh pasien, serta menentukan sebab kematian.

(2) Bedah mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat, antara lain:

a. surat permintaan dari penyidik yang berisi jenis permintaan, identitas mayat, dan kronologi singkat kejadian; dan

b. label pada mayat yang memuat identitas mayat, satuan penyidik, dan tanda-tangan penyidik.

(3) Bedah mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. dokter spesialis forensik; dan

b. tenaga pembantu:

1. asisten pemeriksaan;
2. pencatat; dan
3. fotografer.

Pasal 11

Sarana dan prasarana untuk melakukan bedah mayat meliputi:

a. meja pemeriksaan yang dapat memuat seluruh tubuh mayat;
b. meja untuk persiapan alat;
c. lampu tambahan/senter;
d. alat perlindungan diri untuk petugas pemeriksa;
e. penggaris/pita meteran yang dapat digunakan untuk mengukur satuan sentimeter;
f. timbangan yang dapat digunakan untuk mengukur satuan gram;
g. gelas pengukur yang dapat digunakan untuk mengukur satuan mililiter;
h. peralatan bedah mayat;
i. alat untuk membersihkan mayat;
j. alat untuk membungkus barang bukti yang ditemukan saat pemeriksaan; dan
k. tempat untuk membuang sampah hasil pemeriksaan.

Pasal 12

(1) Sebelum mulai pemeriksaan bedah mayat, dilakukan pencocokan identitas mayat.
(2) Kegiatan bedah mayat disaksikan oleh penyidik.
(3) Pemeriksaan bedah mayat dilakukan secara menyeluruh, sesuai standar keilmuan.
(4) Setelah selesai bedah mayat dilakukan pemulasaraan dan penyerahan mayat kepada penyidik atau keluarga.
(5) Kegiatan pemulasaraan mayat terpisah dari rangkaian kegiatan pelayanan pemeriksaan bedah mayat, dan disesuaikan dengan permintaan penyidik atau keluarga.

Bagian Keempat

Gali Mayat

Pasal 13

(1) Gali Mayat merupakan kegiatan penggalian mayat atau pembongkaran kubur yang dilakukan demi keadilan oleh yang berwenang dan berkepentingan dan selanjutnya mayat tersebut diperiksa secara ilmu Kedokteran Forensik.

(2) Gali Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya surat permintaan dari penyidik yang berisi:
   a. jenis permintaan;
   b. identitas mayat; dan
   c. kronologi singkat kejadian.

(3) Gali Mayat dilakukan oleh:
   a. tenaga ahli pemeriksaan gali mayat yaitu dokter spesialis forensik; dan
   b. tenaga pembantu pemeriksaan antara lain:
      1. asisten pemeriksaan;
      2. pencatat;
      3. fotografer; dan
      4. penggali kubur.

Pasal 14

(1) Sarana dan prasarana gali mayat:
   a. tenda tertutup;
   b. lampu/sinar penerangan yang cukup;
   c. fasilitas air bersih dan tempat pembuangan air kotor;
   d. aliran ventilasi udara dalam tenda;
   e. meja pemeriksaan yang dapat memuat seluruh tubuh mayat;
   f. meja untuk persiapan alat;
   g. senter;
   h. alat perlindungan diri untuk petugas pemeriksa;

i. penggaris/pita meteran yang dapat digunakan untuk mengukur satuan mililiter;
j. alat dan sarana membersihkan mayat;
k. alat untuk membungkus barang bukti yang ditemukan saat pemeriksaan; dan
l. tempat untuk membuang sampah hasil pemeriksaan.

(2) Kegiatan gali mayat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk keamanan dapat melibatkan penjagaan keamanan dari pihak penyidik.

Pasal 15

(1) Sebelum mulai penggalian, dilakukan pencocokan identitas mayat yang akan digali.
(2) Penggalian kubur oleh penggali kubur, pada lokasi yang ditunjukkan oleh penyidik.
(3) Pengangkatan mayat dilakukan oleh penggali kubur dengan petunjuk dari tenaga ahli dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan bedah mayat.
(4) Kegiatan bedah mayat disaksikan oleh penyidik.
(5) Setelah penggalian mayat, dilakukan pemulasaraan dan penyerahan mayat kepada penyidik atau keluarga.
(6) Kegiatan pemulasaraan mayat terpisah dari rangkaian kegiatan gali mayat, dan disesuaikan dengan permintaan penyidik atau keluarga.

Bagian Kelima
Identifikasi Personal

Pasal 16

(1) Identifikasi personal ditujukan untuk menentukan identitas manusia, atau barang bukti yang diduga bagian dari tubuh manusia, bukan untuk menemukan dan menentukan sebab kelainan/tanda-tanda kekerasan ataupun menentukan sebab kematian.
(2) Objek pemeriksaan dapat berupa:

a. orang hidup yang belum jelas atau diragukan identitasnya;
b. mayat yang belum diketahui identitasnya; dan
c. kerangka atau barang bukti medis yang belum jelas identitasnya.

(3) Identifikasi personal dapat berupa:
a. penentuan identitas;
b. penentuan perkiraan umur; dan
c. penentuan jenis kelamin.

Pasal 17

(1) Tata cara identifikasi personal untuk orang hidup sesuai dengan pemeriksaan orang hidup.
(2) Tata cara identifikasi personal untuk mayat sesuai dengan pemeriksaan luar mayat.
(3) Untuk pemeriksaan kerangka dan barang bukti medis, dilakukan pemeriksaan menyeluruh sesuai keahlian pemeriksa.

Bagian keenam
Pemeriksaan Psikiatri Forensik

Pasal 18

(1) Pemeriksaan psikiatri forensik untuk menilai kondisi kesehatan jiwa seseorang untuk kepentingan penegakan hukum sebagai acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan jiwa.
(2) Pemeriksaan psikiatri forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya surat permintaan dari penyidik yang berisi:
a. jenis permintaan, identitas pasien, dan kronologi singkat kejadian,
b. persetujuan dari pasien/keluarga pasien, dan
c. bukti identitas dari pasien.

Pasal 19

(1) Tempat pemeriksaan psikiatri forensik meliputi 1 (satu) ruang perawatan dengan tingkat keamanan yang memenuhi standar untuk mencegah larinya terperiksa, menghindari terjadinya percobaan bunuh diri atau pembunuhan, kekerasan pada diri sendiri dan orang lain, serta untuk mendeteksi kemungkinan terperiksa berpura-pura, disesuaikan dengan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

(2) Pada saat pemeriksaan psikiatri forensik penyidik turut serta menjaga keamanan selama pemeriksaan sesuai pada ayat (1).

Pasal 20

Kegiatan Pemeriksaan psikiatri forensik untuk kepentingan penegakan hukum meliputi:

a. wawancara klinis psikiatri;
b. pemeriksaan dan observasi psikiatri;
c. pemeriksaan psikometri;
d. pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai indikasi;
e. analisis medikolegal; dan
f. penyusunan *VER*.

Pasal 21

Pemeriksaan psikiatri forensik mengikuti prosedur pemeriksaan psikiatri yang berlaku pada masing-masing wilayah.

Pasal 22

(1) Untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan psikiatri forensik guna kepentingan penegakan hukum, tim pemeriksa dapat meminta keluarga atau pihak lain yang diperlukan untuk dimintakan keterangan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerjemah tersumpah apabila terdapat kesulitan komunikasi dengan terperiksa.

(3) Dalam hal tidak terdapat penerjemah tersumpah, tim pemeriksa dapat meminta bantuan penerjemah biasa melalui penyidik.

(4) Penerjemah tersumpah sebagaimana pada ayat (2) adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang dibuktikan dengan sertifikat.

(5) Penerjemah biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penerjemah yang tidak mempunyai sertifikat sebagai penerjemah tersumpah.

Pasal 23

Alur pemeriksaan psikiatri forensik sebagai berikut:

a. dilakukan registrasi sesuai dengan sistem registrasi pada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan;
b. pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat resmi diterima dan terperiksa hadir untuk melakukan pemeriksaan;
c. dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, pemeriksaan kesehatan jiwa dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari dengan persetujuan tertulis dari penyidik;
d. pemeriksaan psikiatri forensik dapat dilakukan dengan rawat inap ataupun rawat jalan sesuai pertimbangan dari dokter pemeriksa;
e. pemeriksaan psikiatri forensik dilakukan di ruang perawatan dengan tingkat keamanan yang memenuhi standar dengan menitikberatkan pada wawancara dan pemeriksaan fisik;
f. wawancara pada pemeriksaan psikiatri forensik berfungsi untuk mendapatkan informasi yang

dibutuhkan guna menegakkan diagnosis pasien dan mengevaluasi kondisi mental pasien berdasarkan observasi dokter;

g. pemeriksaan psikiatri forensik didampingi oleh perawat atau keluarga pasien serta dijauhkan dengan benda tajam dan berbahaya;

h. pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan;

i. pemeriksaan status mental dilakukan untuk mendapatkan bukti adanya gangguan mental, termasuk gangguan mental yang berisiko untuk menyebabkan bahaya pada pasien meliputi wicara, ekspresi emosional alur pikir, dan persepsi;

j. selama pemeriksaan psikiatri forensik oleh tim pemeriksa, terperiksa dapat menerima kunjungan dari penasihat hukum dan/atau keluarga berdasarkan persetujuan tertulis dari instansi penyidik;

k. kunjungan selama pemeriksaan psikiatri forensik diawasi oleh anggota tim pemeriksa yang bertugas; dan

l. dalam hal tim pemeriksa menilai bahwa kunjungan selama pemeriksaan psikiatri forensik yang dapat mengganggu jalannya pemeriksaan, tim pemeriksa dapat menolak atau menghentikan kunjungan.

Pasal 24

Penyidik pemeriksaan kesehatan jiwa turut serta menjaga agar terperiksa:

a. tidak melarikan diri;

b. tidak melakukan upaya bunuh diri; dan

c. tidak melakukan pembunuhan/tindak kekerasan.

Pasal 25

Terperiksa dikembalikan kepada penyidik setelah pemeriksaan kesehatan jiwa selesai.

Bagian Ketujuh

Olah TKP Aspek Medis

Pasal 26

Olah TKP Aspek Medis dilakukan untuk:

a. memeriksa mayat pada pemeriksaan awal untuk memperkirakan saat kematian, dan cara kematian;
b. menemukan tanda-tanda kekerasan;
c. mengumpulkan barang bukti medis;
d. membawa mayat ke rumah sakit rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut; dan
e. memberikan informasi lain sesuai kompetensi tim Olah TKP dan kebutuhan penyidik.

Pasal 27

(1) Tim Olah TKP aspek medis antara lain, terdiri dari:
    a. ketua tim;
    b. petugas pengambil barang bukti medis;
    c. pencatat; dan
    d. fotografer.
(2) Tim Olah TKP aspek medis bertugas secara saksama dan terkoordinasi.

Pasal 28

Pelaksanaan Tim Olah TKP aspek medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), meliputi:

a. sebelum dan selesai kegiatan Olah TKP aspek medis, ketua tim berkoordinasi kepada perwira pengendali TKP;
b. Ketua Tim Olah TKP aspek medis berkoordinasi dengan Ketua Tim Olah TKP lain, demi kelancaran pelaksanaan kegiatan;
c. pelaksanaan Olah TKP aspek medis mendahulukan keamanan diri dan peralatan selama kegiatan;
d. pemeriksaan mayat di TKP mengedepankan prinsip kesopanan dan penghormatan terhadap mayat;

e. prosedur kegiatan Olah TKP dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang sudah dibuat dan disesuaikan dengan keadaan;

f. setiap pengambilan barang bukti medis dilakukan pencatatan tentang:
   1. nomor barang bukti;
   2. jenis barang bukti; dan
   3. waktu dan tempat pengambilan;

g. barang bukti medis yang diambil kemudian dibungkus, diberi identitas, dan diberi segel; dan

h. setelah selesai kegiatan, ketua tim melaporkan kepada manajer TKP tentang:
   1. kesimpulan hasil kegiatan Olah TKP aspek medis;
   2. barang bukti medis yang diambil dan tujuan pengambilan;
   3. rumah sakit yang akan dituju sebagai tempat pemeriksaan mayat lebih lanjut; dan
   4. barang bukti medis yang diambil kemudian diserahkan kepada penyidik untuk diperiksa di laboratorium sesuai kebutuhan.

Pasal 29

(1) Kelengkapan peralatan Olah TKP aspek medis antara lain berupa:
   a. alat perlindungan diri untuk petugas;
   b. penggaris/pita meteran yang dapat digunakan untuk mengukur satuan mililiter;
   c. kantong plastik/wadah plastik dengan tutup kedap air untuk barang bukti medis cair;
   d. kantong kertas/amplop untuk barang bukti medis kering;
   e. lakban/pita perekat;
   f. spidol permanen;
   g. papan alas menulis;
   h. kapas lidi bersih (steril jika memungkinkan);
   i. gunting;
   j. senter;

k. tisu/lap kertas sekali pakai;
l. nomor barang bukti untuk fotografi;
m. air bersih (aquabidest jika memungkinkan);
n. kantong sampah;
o. koper/tas peralatan;
p. kantong mayat jika mendapat informasi masih ada mayat di TKP; dan
q. peralatan lain yang diperlukan sesuai kondisi TKP.

(2) Kegiatan Olah TKP aspek medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan peralatan transportasi kendaraan roda empat yang dapat mengangkut peralatan Olah TKP dan mayat.

Bagian Kedelapan
Konsultasi Hukum Kesehatan dan Medikolegal

Pasal 30

(1) Konsultasi hukum kesehatan dan medikolegal dimaksudkan untuk memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis sesuai kompetensi keahlian dan keilmuan.
(2) Pelayanan konsultasi hukum kesehatan dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. keterangan ahli pada tingkat penyidikan;
b. keterangan ahli pada tingkat persidangan; dan
c. pendampingan dokter di lingkungan Polri dalam kasus sengketa medis.

Pasal 31

Alur Konsultasi hukum kesehatan dan medikolegal antara lain:

a. surat permintaan yang dibuat oleh penyidik, berisi jenis permintaan, identitas terperiksa, dan kronologi singkat kejadian;
b. surat dikirim melalui koordinasi dengan dokter ahli;

c. penyidik menghadap kepada dokter ahli yang diminta atau yang ditunjuk oleh pimpinan pelayanan kedokteran forensik untuk melaksanakan konsultasi medikolegal;

d. hasil dari konsultasi hukum kesehatan dan medikolegal dapat berupa:

1. lisan yang disampaikan pada saat konsultasi;
2. surat keterangan ahli (jika diminta); dan
3. berita acara pemeriksaan.

Bagian Kesembilan

Pemeriksaan Tambahan

Pasal 32

(1) Tenaga ahli pemeriksa diperbolehkan melakukan pemeriksaan tambahan sesuai kebutuhan.

(2) pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:

a. pemeriksaan gigi geligi;
b. pemeriksaan DNA;
c. pemeriksaan radiologi;
d. pemeriksaan zat kimia (toksikologi);
e. pemeriksaan histopatologi (mikroskopis jaringan); dan
f. pemeriksaan tambahan lain yang diperlukan.

(3) Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan sendiri oleh tenaga ahli, maupun dengan meminta bantuan kepada ahli lainnya.

(4) Permintaan bantuan pemeriksaan tambahan kepada ahli lain dilakukan dengan surat tertulis.

(5) Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan terhadap pasien maupun barang bukti medis lain yang diperoleh pada waktu pemeriksaan.

Pasal 33

(1) Peralatan untuk mengambil barang bukti medis guna pemeriksaan tambahan antara lain:

a. kaca untuk pemeriksaan mikroskopis (kaca objek dan penutup);
b. kapas usap beserta pembungkusnya;
c. cairan pengawet;
d. toples kaca mulut lebar dengan tutup;
e. peralatan pembungkusan; dan
f. peralatan penyegelan.

(2) Kegiatan pemeriksaan tambahan yang dilakukan meliputi:
a. pengambilan sampel;
b. pembungkusan dan penyegelan sampel;
c. pencatatan; dan
d. pengiriman sampel.

BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 34

(1) Hasil pemeriksaan pelayanan kedokteran forensik dari pemeriksaan orang hidup, pemeriksaan luar mayat, bedah mayat, gali mayat, identifikasi personal, pemeriksaan psikiatri forensik dicatat dalam rekam medis dan *VER*.

(2) Hasil Olah TKP aspek medis dan pemeriksaan tambahan dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan tertulis dan laporan hasil pemeriksaan tambahan.

(3) Hasil konsultasi hukum dan medikolegal dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau surat keterangan yang dibuat oleh penyidik.

Pasal 35

Rekam medis, salinan *VER*, salinan BAP, salinan surat keterangan disimpan dalam 1 (satu) berkas rekam medis sesuai identitas dan nomor registrasi penerimaan.

Pasal 36

Seluruh hasil pemeriksaan adalah bersifat rahasia, dan hanya diberikan kepada penyidik sesuai surat permintaan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

(1) Pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelayanan Kedokteran Forensik, dilaksanakan secara berjenjang dari unit pelayanan Kedokteran Forensik sampai kepada Kapusdokkes Polri, dalam bentuk:
   a. pelaporan;
   b. sosialisasi dan asistensi;
   c. *monitoring*;
   d. supervisi; dan
   e. evaluasi.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat oleh Kepala Satuan Pelayanan Kedokteran Forensik kepada Satuan Pembina Fungsi di atasnya dalam bentuk:
   a. laporan bulanan; dan
   b. laporan tahunan.

(3) Sosialisai dan Asistensi, *monitoring,* pelaporan, supervisi, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dilaksanakan oleh:
   a. Kapusdokkes Polri kepada Kabiddokkes Polda dan Karumkit Bhayangkara; dan
   b. Kabiddokkes Polda kepada Kepala urusan Kesehatan Kepolisian Resor dan Karumkit Bhayangkara.

(4) Format laporan hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kapusdokkes Polri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Kapusdokkes Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2022
KEPALA PUSAT KEDOKTERAN
DAN KESEHATAN POLRI,

ASEP HENDRADIANA

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2022
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DI LINGKUNGAN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN KEGIATAN BULANAN/TAHUNAN YANDOKSIK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
Jalan Achmad Yani 116 Surabaya, 60231

Surabaya, Juli 2022

Nomor : B/ /VII/HUK.1.2./2022/Biddokkes
Klasifikasi: BIASA

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

di

Jakarta

SURAT PENGANTAR

u.p. Kapusdokkes

NOMOR	ISI	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kedokteran Forensik di Rumkit Bhy H.S Samsoeri Mertojoso	Satu Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
KABIDDOKKES
u.b.
KARUMKIT BHY H.S. SAMOERI MERTOJOSO

NAMA
PANGKAT

Tembusan:
1. Kapolri.
2. Kapolda Jatim.
3. Kabiddokkes Polda Jatim.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN KEGIATAN BULANAN/TAHUNAN YANDOKSIK

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RS BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO

LAPORAN BULANAN KEGIATAN PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK
DI RS BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO

NO.	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN

KARUMKIT BHY H.S. SAMOERI MERTOJOSO

NAMA
PANGKAT

C. CONTOH FORMAT LAPORAN KEGIATAN BULANAN/TAHUNAN YANDOKSIK

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RS BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO

LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES

KARUMKIT BHY H.S. SAMOERI MERTOJOSO

NAMA
PANGKAT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2022
KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN
KESEHATAN POLRI,

ASEP HENDRADIANA